

LPjP APBD 2010 Molor

Susanto: Saya Yakin BPK Sudah Sampaikan LHP

MEMPAWAH. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD 2010 Pemkab Pontianak kepada DPRD molor. Sesuai amanat UU, harusnya LPjP disampaikan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

DPRD mendesak bupati secepatnya memenuhi kewajiban tersebut. "Kami mengingatkan kepada saudara bupati untuk secepatnya menyampaikan LPjP APBD 2010. Batas waktu penyampaiannya sudah molor dari ketentuan yang berlaku," tegas Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pontianak, Susanto kepada *EQuator*, Kamis (7/7).

Dijelaskannya, kewajiban Pemkab menyampaikan LPjP sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003 pasal 31 ayat (1) tentang keuangan

negara yang menyatakan bahwa gubernur, bupati dan walikota berkewajiban menyampaikan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa laporan keuangan yang telah diaudit BPK, paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Harusnya saat ini LPjP itu sudah disampaikan kepada kami. Paling lambat itu pada akhir bulan Juni lalu. Namun, faktanya sampai sekarang belum juga disampaikan Pemkab," tuturnya.

Menurut legislator PDI Perjuangan itu, sebagaimana ketentuan UU No. 15 tahun 2004 pasal 17 ayat (2) mengatakan, laporan hasil pemeriksaan atas keuangan pemerintah daerah disampaikan BPK kepada DPRD paling lambat dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari

pemerintah daerah.

"Sesuai penjadwalan dan aturan, saya memiliki pemikiran dan berkeyakinan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sudah disampaikan kepada DPRD. Mungkin saja LHP itu baru disampaikan kepada unsur pimpinan atau lainnya, kita juga belum mengetahui. Yang pasti, saya berkeyakinan BPK dapat bekerja tepat waktu dan sesuai aturan yang ada," tafsirnya.

Menurut Susanto, Pemkab hendaknya tidak menganggap enteng LPjP. Setelah BPK menyampaikan LHP, maka Pemkab memiliki waktu selama 60 hari untuk menyampaikan penjelasan, terkait temuan BPK dalam laporan keuangan tersebut.

"Laporan keuangan Pemkab Pontianak tahun 2010 mendapatkan predikat Wajar

Dengan Pengecualian dari BPK. Saya sendiri mengetahui informasi tersebut dari media massa," ujarnya.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu, juga mengingatkan sesuai UU No. 15 pasal 19 tahun 2004, menyatakan laporan keuangan Pemkab yang telah mendapatkan audit BPK dan telah diserahkan kepada DPRD, menjadi konsumsi publik.

"Artinya, LHP BPK itu bukan dokumen rahasia yang harus ditutup-tutupi. Kalau masyarakat saja boleh mengetahuinya, apalagi anggota DPRD," cetusnya.

Terkait keterlambatan, Susanto, mengaku tidak ada implikasi hukum. Hanya saja, keterlambatan itu dikhawatirkan mengganggu jadwal kinerja eksekutif dan legislatif.

"Keterlambatan ini pasti

akan mengganggu proses pemerintahan. Tahapan-tahapan atau jadwal yang telah disusun bisa saja berubah. Mengingat masih banyak tugas eksekutif dan legislatif yang harus diselesaikan, maka disiplin waktu harusnya dikedepankan," pendapatnya.

Susanto, juga menilai keterlambatan itu menunjukkan kalau Pemkab tidak mengindahkan ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau dinilai tidak patuh, maka bisa saja kinerja Pemkab dianggap tidak berjalan dengan baik.

"Secepatnyalah sampaikan LPjP APBD 2010 tersebut kepada DPRD. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban itu, maka fungsi pengawasan DPRD akan berjalan sebagaimana diharapkan," tukasnya. (hry)